



UNIVERSITAS NURUL JADID

KEBIJAKAN SPMI


Kode : SPMI-UNUJA/K1

Tanggal : 4 April 2022

Revisi : 1.0

Halaman : 1 s.d 17

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		4/4/2022
2. Pemeriksaan	H. Hambali, M.Pd.	Wakil Rektor I		4/4/2022
3. Persetujuan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor	 	4/4/2022
4. Pertimbangan	H. Faizin, M.Pd.	Ketua Senat	 	4/4/2022
5. Penetapan	KH. Moh. Zuhri Zaini, BA.	Ketua Yayasan	 	4/4/2022
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM	 	4/4/2022

Daftar Isi

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID.....	1
a. Visi.....	1
b. Misi.....	1
c. Tujuan.....	1
2. RASIONALISASI KEBIJAKAN SPMI.....	2
3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN KEBIJAKAN SPMI	4
4. DEFINISI ISTILAH.....	4
5. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI.....	5
6. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI	7
7. MANAJEMEN SPMI.....	8
a. Penetapan Standar	8
b. Pelaksanaan Standar.....	8
c. Evaluasi Pelaksanaan	8
d. Pengendalian Standar	9
e. Peningkatan Standar.....	9
8. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI	9
9. JUMLAH DAN NAMA STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NURUL JADID	15
10.DOKUMEN SPMI.....	16
11.HUBUNGAN KEBIJAKAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN	16
12.REFERENSI.....	17

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NURUL JADID

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL JADID

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 2) Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 3) Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
- 4) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

- 5) Terciptanya tata kelola unggul Universitas Nurul Jadid (*good university governance*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

2. RASIONALISASI KEBIJAKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem manajemen yang dibangun oleh suatu perguruan tinggi untuk menjamin pendidikan tinggi menjadi bermutu. Universitas Nurul Jadid secara konsisten telah menerapkan manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu. Hal tersebut sebagai bentuk tekad universitas dalam mengimplementasikan indikator tata kelola unggul universitas (*good university governance*).

Pemerintah telah menetapkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menggariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Siklus tahapan mencakup pelaksanaan SPMI yang didasarkan pada prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan didahului oleh pembuatan kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid. SPMI Universitas Nurul Jadid mencakup bidang akademik dan non akademik di semua unit kerja di lingkungan Universitas Nurul Jadid.

Universitas Nurul Jadid merupakan perguruan tinggi yang berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan dan memiliki pondasi kuat untuk mewujudkan ‘mimpi’ menjadi perguruan tinggi berkeadaban berdasarkan pada dua prinsip dasar santri, yakni Trilogi Santri: (1) Memperhatikan kewajiban *furudhul ‘ainiyah*, (2) Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar, dan (3) Berbudi luhur pada Allah dan makhluk; dan Pancakesadaran Santri: (1) Kesadaran beragama, (2) Kesadaran berilmu, (3) Kesadaran bermasyarakat, (4) Kesadaran berbangsa dan bernegara, dan (5) Kesadaran berorganisasi. Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Santri inilah visi Universitas Nurul Jadid dirumuskan, yaitu menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

Konsep dasar ini memberi manfaat bagi Universitas Nurul Jadid untuk mengembangkan keunikan sekaligus keunggulan yang kompetitif (*competitive advantage*) di antara perguruan tinggi yang ada di tanah air. Namun demikian, dengan bertambahnya disiplin keilmuan yang telah dan akan dibuka di Universitas Nurul Jadid pada berbagai program studi, Universitas Nurul Jadid dituntut untuk dapat menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing (*competitive advantage*) di tingkat internasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Nurul Jadid telah mencanangkan visi jangka panjang sebagai “kampus berkeadaban” (*civilizedness university*) tahun 2042. Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dikatakan bahwa

tahun 2042 Universitas Nurul Jadid telah mampu mencapai peningkatan kolaborasi yang mutualistik, daya saing yang kompetitif dan komparatif di tingkat internasional pada aspek-aspek sumber daya manusia, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, program studi, pendidikan dan proses pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi, kemahasiswaan dan alumni, dan kerja sama baik regional, nasional maupun internasional.

Sebagai kampus yang memiliki visi 'berkeadaban' di seluruh sektor, Universitas Nurul Jadid berupaya memperkuat sistem kelembagaan bukan hanya dengan menambah program studi, baik sarjana maupun pascasarjana, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan juga memastikan program studi tersebut telah mencapai akreditasi unggul dan memiliki kelas internasional yang berafiliasi dengan perguruan tinggi mitra luar negeri. Dengan kata lain, tahun 2042, semua program studi di Universitas Nurul Jadid harus sudah terakreditasi/tersertifikasi oleh lembaga akreditasi/sertifikasi akademik nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok sebagaimana Rencana Induk Pengembangan tahun 2018-2042, Rencana Strategis 5 tahun pertama Universitas Nurul Jadid disusun sebagai berikut: menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022.

Universitas Nurul Jadid berkomitmen untuk meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi layanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Universitas Nurul Jadid menyusun kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT/LAM. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini ditujukan agar Universitas Nurul Jadid mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif), dan mampu memenuhi kebutuhan/kepuasan pemangku kepentingan (aspek induktif), yakni kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Dengan adanya Kebijakan SPMI ini, Universitas Nurul Jadid diharapkan dapat merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses penjaminan tercapainya mutu.

SPMI Universitas Nurul Jadid merujuk kepada instrumen akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan demikian penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid memiliki prinsip sebagai berikut:

- 1) Pencapaian visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan perbaikan berkelanjutan terhadap siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
- 2) Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).
- 3) Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*).

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN KEBIJAKAN SPMI

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor Bidang Akademik		√		√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah-istilah penting dalam dokumen kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

- a. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Nurul Jadid dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan SPMI oleh Auditor Internal Universitas Nurul Jadid untuk memeriksa apakah setiap unit kerja di Universitas Nurul Jadid telah mencapai atau memenuhi seluruh standar.
- b. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit internal SPMI.
- c. **Evaluasi** adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- d. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit kerja di Universitas Nurul Jadid untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri secara periodik selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, peluang, tantangan, kendala, dan ancaman.
- e. **Formulir (Borang)** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. **Formulir SPMI** adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan untuk mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi sebagai pencatat/perekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

- g. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Nurul Jadid tentang sesuatu hal.
- h. **Kebijakan SPMI** adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Nurul Jadid.
- i. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur dan petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik di tingkat Program Studi maupun Institusi.
- j. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- k. **Mutu** adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) baik yang tersurat maupun yang tersirat.
- l. **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Nurul Jadid secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- m. **Rekomendasi** adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- n. **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- o. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Nurul Jadid secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- p. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Nurul Jadid.
- q. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

5. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan SPMI Universitas Nurul Jadid adalah menjamin pemenuhan standar yang ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, budaya mutu tumbuh dan berkembang visi dan misi Universitas Nurul Jadid dapat terwujud.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Jadid berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian SPMI dilakukan guna mendukung pelaksanaan SPME, baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman untuk menjamin setiap unit di lingkungan Universitas Nurul Jadid menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Menjadi sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
- c. Menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Nurul Jadid terhadap pemangku kepentingan.
- d. Menjadi landasan dan arah untuk menetapkan semua standar bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI Universitas Nurul Jadid dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.
- e. Menjadi bukti otentik bahwa Universitas Nurul Jadid telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- f. Menjadi sarana untuk mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Nurul Jadid bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan berupaya untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Universitas Nurul Jadid dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Membangun komitmen dari segenap unsur yang terlibat, yang diawali dari pimpinan Universitas Nurul Jadid dan Badan Penyelenggara (Yayasan Nurul Jadid Paiton), dilanjutkan dengan upaya dari pimpinan untuk membangun kesadaran mutu dan pentingnya SPMI kepada pimpinan unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
- b. Membentuk kelembagaan pengelola penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid, dalam menjalankan tugas dan fungsi penjaminan mutu; dalam hal ini dibentuklah Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu di tingkat institusi, Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas/PPs, dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat program studi.
- c. Menyusun dokumen rencana strategis penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid, yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan unit pengelola penjaminan mutu dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis penjaminan mutu berisi sekurang-kurangnya: (a) Evaluasi diri SPMI di Universitas Nurul Jadid yang menggambarkan kondisi SPMI saat dokumen disusun berikut analisis dan evaluasi atas kondisi ini; (b) *Roadmap* pengembangan SPMI berikut mekanisme, rancangan pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan.
- d. Membuat kebijakan dan dokumen SPMI yang mengacu kepada Rencana Strategis Penjaminan Mutu dalam menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI
- e. Menetapkan kebijakan SPMI oleh Badan Penyelenggara. Kebijakan SPMI merupakan pedoman pokok dalam implementasi SPMI di Universitas Nurul Jadid yang disetujui oleh Rektor Universitas Nurul Jadid setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (Yayasan Nurul Jadid Paiton).


- f. Melaksanakan SPMI, yang diawali dengan sosialisasi SPMI ke seluruh pengelola unit kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan setiap tahun ke seluruh pengelola unit kerja dan semua pihak terkait. Setelah dilakukan evaluasi melalui monitoring dan audit oleh auditor internal dengan kualifikasi tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, selanjutnya dilakukan pengendalian jika hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian dalam pelaksanaan standar, dan dilakukan perbaikan bilamana masih belum mencapai/menyimpang dari standar.
- g. Melakukan pelatihan tentang SPMI secara terstruktur, sistematis, dan terencana bagi auditor internal.

6. ASAS DAN PRINSIP KEBIJAKAN SPMI

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, asas penerapan SPMI di Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

- a. **Otonom**, yaitu SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri.
- b. **Terstandar**, yaitu SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar kualitas lain yang ditetapkan oleh Universitas Nurul Jadid.
- c. **Akurasi**, yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. **Terencana dan Berkelanjutan**, yaitu SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Prinsip pelaksanaan siklus SPMI Universitas Nurul Jadid bertujuan untuk menghasilkan *kaizen* atau perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) Pendidikan Tinggi.



Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP

Dengan penjabaran prinsip penyelenggaraan SPMI Universitas Nurul Jadid sebagai berikut:

- 1) **Quality first**. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- 2) **Stakeholder-in**. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 3) **The next process is our stakeholder**. Setiap pihak yang menjalankan tugas dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang

menggunakan hasil pelaksanaan tugas tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

- 4) ***Speak with data.*** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
- 5) ***Upstream management.*** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

7. MANAJEMEN SPMI

Model manajemen kendali mutu yang digunakan Universitas Nurul Jadid adalah PPEPP, yakni Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Model Manajemen Kendali Mutu Berbasis PPEPP

Manajemen SPMI Universitas Nurul Jadid dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Penetapan Standar

Tahap ini merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkannya standar Universitas Nurul Jadid.

b. Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik.

c. Evaluasi Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Universitas Nurul Jadid. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid dan dilaksanakan setiap akhir semester.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas: (1) Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI Universitas Nurul Jadid yang telah ditetapkan; (2) Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI Universitas Nurul Jadid yang telah ditetapkan; (3) Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI Universitas Nurul Jadid yang telah ditetapkan; (4) Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI Universitas Nurul Jadid yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tinjauan Manajemen.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan instrumen untuk melakukan pengendalian agar upaya/tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.


Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk review, rapat pleno, forum manajer maupun rapat koordinasi oleh manajemen.

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.


8. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI

Dalam pengelolaan penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu pada tingkat institusi, Gugus Kendali Mutu pada tingkat fakultas, dan Gugus Jaminan Mutu pada tingkat program studi yang ditunjukkan dengan bagan berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengelola Penjaminan Mutu

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu akademik (semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik) di Universitas Nurul Jadid.



Gambar 4. Struktur Organisasi Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu

Struktur organisasi Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu terdiri dari Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Pengawasan dan Motivasi, dan Staf Administrasi. Dalam melakukan proses evaluasi SPMI, Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu dibantu oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid.

Deskripsi pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas/PPs, LP3M, Unit Kerja, dan Program Studi sesuai Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas/PPs, LP3M, Unit Kerja, dan Program Studi.

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Tim	Penanggung Jawab
Universitas	Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu	Kepala LPPM	Komite Penjaminan Mutu (Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur)	Rektor
Fakultas/PPs	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Wakil Dekan/ Direktur	Ketua Program Studi	Dekan/ Direktur

LP3M	Gugus Kendali Mutu (GKM) LP3M	Kepala Bidang Penelitian dan PKM	Ditentukan oleh Kepala LP3M	Kepala LP3M
Unit Kerja	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Kepala Unit	Ditentukan Kepala Unit	Wakil Rektor terkait
Program Studi	Gugus Jaminan Mutu (GJM)	Sekretaris Program Studi	Dosen RMK dan Tim GJM	Ketua Program Studi

Deskripsi lingkup kerja penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas/PPs, LP3M, Unit Kerja, dan Program Studi sesuai Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Lingkup Kerja Penjaminan Mutu pada Tingkat Universitas, Fakultas/PPs, LP3M, Unit Kerja, dan Program Studi.

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Lingkup Kerja
Universitas	Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu	Kepala LPPM	<p>Pada tingkat Universitas, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu.</p> <p>Lingkup kerja LPPM mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Nurul Jadid. Melakukan koordinasi pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid. Melakukan koordinasi dalam monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Melakukan koordinasi pelaksanaan internal assessment. Melakukan koordinasi



			<p>pelaksanaan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid kepada Rektor.</p>
Fakultas/PPs	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Wakil Dekan/ Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan program studi yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya. 3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya. 4. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan fungsi audit di fakultas. 5. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya. 6. Menyusun pedoman penetapan dan melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran, Rubrik Penilaian dan pedoman penulisan buku), Pedoman penetapan di level Universitas dan pedoman pengendalian pada level Fakultas. Pedoman penetapan kurikulum.
LP3M	Gugus Kendali	Kepala Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring

	Mutu (GKM) LP3M	Penelitian dan PKM	<p>terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. 3. Melakukan evaluasi bersama Kepala LP3M, Dekan, dan Wakil Dekan untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup kerjanya. 4. Melakukan koordinasi pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar dan parameter yang telah ditentukan. 5. Menyusun pedoman penetapan dan melakukan pengendalian standarisasi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.
Unit Kerja	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Kepala Unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing unit kerja agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah

			<p>ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan evaluasi bersama atasan langsung untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas di lingkup kerjanya. 4. Melaksanakan koordinasi pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar dan parameter yang telah ditentukan.
Program Studi	Gugus Jaminan Mutu (GJM)	Sekretaris Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penilaian. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan untuk masing-masing program studi. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat pembelajaran (RPS, RPP, Kontrak Pembelajaran dan Rubrik Penilaian). 6. Melaksanakan evaluasi bahan ajar. 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik. 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan tugas akhir. 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan program studi.

9. JUMLAH DAN NAMA STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NURUL JADID

Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Nurul Jadid meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Tambahan yaitu:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Standar Hasil Penelitian
- 10) Standar Isi Penelitian
- 11) Standar Proses Penelitian
- 12) Standar Penilaian Penelitian
- 13) Standar Peneliti
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 25) Standar Kompetensi Bahasa
- 26) Standar Kompetensi Keagamaan
- 27) Standar Kompetensi Kewirausahaan
- 28) Standar Jati Diri (Kepesantrenan)
- 29) Standar Kerjasama
- 30) Standar Visi, Misi, & Rencana Strategis
- 31) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
- 32) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 33) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 34) Standar Layanan Kemahasiswaan
- 35) Standar Pengembangan Dosen
- 36) Standar Suasana Akademik
- 37) Standar Tracer Study

10. DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI Universitas Nurul Jadid terdiri dari 4 (empat) bagian antara lain:

1) Kebijakan SPMI

Dokumen yang berisikan garis besar tentang bagaimana Universitas Nurul Jadid memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Nurul Jadid.

2) Manual SPMI

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Perguruan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun tingkat Institusi.

3) Standar SPMI

Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Nurul Jadid.

4) Formulir SPMI

Dokumen yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

11. HUBUNGAN KEBIJAKAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

Dokumen SPMI Universitas Nurul Jadid berkaitan dengan dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis. Statuta Universitas Nurul Jadid adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Nurul Jadid yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan SPMI. Statuta Universitas Nurul Jadid yang memuat ketentuan berikut:

- 1) Dalam rangka melakukan pengawasan serta penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nurul Jadid secara berkala perlu dilakukan pengawasan dan penjaminan mutu.
- 2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu dapat membentuk Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat Program Studi.
- 4) Peraturan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dalam buku pedoman penjaminan mutu.

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Nurul Jadid yang tertuang dalam Statuta, maka disusun Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid yang memuat rencana jangka panjang dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Rencana jangka panjang ini dijabarkan dalam Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis tercantum sasaran mutu Universitas Nurul Jadid sebagai standar mutu yang harus dicapai melalui implementasi SPMI.



12. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT).
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS).
- j. Statuta Universitas Nurul Jadid.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid.
- l. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid.
- m. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid.